

Aktualisasi Dan Dampak *Hadhanah* Pada Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Salah Satu Orang Tua (Studi di Kapanewon Piyungan)

Khiiyaroh

khiyaroh5@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Abstract

Hadhanah applied by parents who are still complete with parents who have disappeared or separated, there must be differences. A child who is cared for by a parent who is complete and both give each other attention will grow up better than one who is only cared for by one of the parents. This study examines how the concept of hadhanah applied by parents is incomplete to children, and how it affects children who grow up without the role of parents who are complete with the perspective of Islamic law and positive law. In reality, in the environment of children who grow up without the role of one of the fathers or mothers, there is a negative impact that arises on the child. This research is a field research conducted in Kapanewon Piyungan, Bantul Regency, DIY with a qualitative research type. The approach in this study is with a positive legal approach and Islamic law with the theory of sharia maqashid. The author took data by direct interviews with the source. Then the data from the interview results were analyzed with the approach of the Marriage Law and the theory of maqashid as-sharia. The results of the study are that not all single parents can maximize into two roles as a father and mother at the same time. This causes negative impacts on children, including psychological disorders, deviant behavior and lack of socialization. In the study of Islamic law, it is not in accordance with the principles of hifzh nasl and hifzh aql.

Keywords: Hadhanah, Children, Positive Law, Islamic Law.

Abstrak

Hadhanah yang diterapkan oleh orang tua yang masih lengkap dengan orang tua yang salah satunya telah tiada atau berpisah pasti terdapat perbedaan.. Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep hadhanah yang diterapkan oleh orang tua yang sudah tidak lengkap terhadap anak, dan bagaimana dampak pada anak yang tumbuh tanpa peran orang tua yang lengkap dengan prespektif hukum Islam dan juga hukum positif. Dalam kenyataan dilingkungan anak-anak yang tumbuh tanpa peran salah satu dari ayah atau ibu terdapat dampak negatif yang muncul pada anak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul DIY dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam dengan teori maqashid syariah. Penulis mengambil data dengan wawancara

Aktualisasi Dan Dampak... Khiyaroh...

langsung kepada narasumber. Kemudian data hasil wawancara dianalisis dengan pendekatan Undang-undang perkawinan dan teori maqashid as-syariah. Hasil penelitian tidak semua orang tua tunggal dapat memaksimalkan menjadi dua peran sebagai ayah dan ibu sekaligus. Hal ini menyebabkan adanya dampak negatif yang timbul pada anak, diantaranya gangguan psikologis, perilaku menyimpang dan kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci: Hadhanah Anak, Hukum Positif, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Tujuan dari perkawinan salah satunya yaitu untuk mendapatkan keturunan.¹ Pasangan yang sudah menikah pasti akan mendambakan hadirnya anak dalam keluarganya. Salah satu tujuan untuk melanjutkan keturunan telah dituliskan dalam al-Qur'an. Hal ini terdapat pada surah an-Nahl ayat 72.² Dimana pada ayat tersebut Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Juga tujuan reproduksi dalam perkawinan terdapat dalam beberapa surah lain seperti al-Shura ayat 11 dan an-Nisa ayat 1.³

Pemeliharaan anak atau dalam Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*.⁴ Secara etimologi *hadhanah* dapat diartikan dibawah ketiak atau disamping. Atau bisa juga diartikan sebagai meletakkan sesuatu dekat rusuk seperti menggendong anak. Maksud dari hal tersebut yaitu mengasuh, mendidik, merawat anak yang belum dewasa. Dalam bahasa arab *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yadhunu-hadhanatan* yang berarti mengasuh anak.⁵ Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya sendiri, belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Mendidik, menjaga, merawat baik jiwa, akal dan fisiknya dengan tujuan agar anak tersebut mampu menjalankan kehidupan yang sempurna.⁶ Menurut ahli fikih *hadhanah* adalah merawat anak dari bahaya yang memungkinkan menyimpannya, merawat kesehatan jasmani dan rohani, memberikan makanan, mengusahakan pendidikannya

¹ Ali Sibri, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, vol. 1, no. 1, hlm. 27.

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, vol. 5, no. 2, hlm. 295.

³ Khoirudin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU", *Unisia*, vol. 26, no. 48 (2003), hlm. 52.

⁴ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 59.

⁵ Ahmad Warson Munawir, "Al-Munawir; Kamus Arab Indonesia", *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).hlm.117

⁶ Ahmad Muhajid, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 80.

Aktualisasi Dan Dampak... Khiyaroh...

hingga anak tersebut mampu menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁷ Dari pengertian *hadhanah* dapat dikatakan bahwa *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak terkait kecukupan kebutuhan jasmani rohani, pendidikan, dan usia. Aturan syariat tentang *hadhanah* terdapat dalam surah al-Tahrim ayat 6, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seorang kepala keluarga harus bisa melaksanakan perintah-perintah Allah baik untuk dirinya dan keluarganya termasuk anaknya.⁸

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XIV Pasal 98 sampai Pasal 106. Dalam pasal 98 ayat 1 disebutkan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa yaitu 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum melakukan perkawinan. Dari kalimat dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa anak dibawah usia 21 tahun masih menjadi kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan baik nafkah, juga pendidikan. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Jika anak tersebut lahir di luar perkawinan maka akan dinasabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak juga diatur dalam Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 49. Begitu juga kewajiban anak terhadap orang tua dalam Pasal 46 disebutkan anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Jika sudah dewasa wajib memelihara orang tua atau keluarga yang membutuhkan.

Syarat-syarat seseorang yang akan mengampu anak disebutkan Agus Hermanto dalam buku Hukum keluarga diantaranya; baligh dan berakal, merdeka, islam, terpercaya dan berbudi luhur, orang yang mengasuh hendaknya dalam kondisi aman, mampu mendidik, tidak mempunyai penyakit yang sulit disembuhkan, menetap.⁹ Pentingnya orang tua untuk mampu memenuhi persyaratan tersebut, karena orang tualah yang akan menentukan keberhasilan dalam membentuk karakter anak. Orang tua yang bertanggung jawab atas kebutuhan fisik, psikis maupun akal atas anaknya. Kebutuhan fisik berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan psikis berupa ketentraman

⁷ Muhammad M.Yayad Ari Hidayat. Fadhli and Aribilah Susandi, "Distinguishing Legal Policies On Hadhanah Determination In Indonesia Borneo", *Law Review*, "Borneo Law Review", vol. 8, no. 2 (2024), hlm. 43.

⁸ Andini Puspa Dewi et al., *Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, vol. 8 (2024).hlm.98.

⁹ Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).hlm. 67.

dan kebahagiaan anak. Dan kebutuhan akal berupa pendidikan baik pendidikan formal maupun keagamaan.¹⁰

Penelitian terdahulu tentang *hadhanah* sudah dilakukan, pertama penelitian dengan judul “Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam Atas Kasus Hak Asuh Anak di Pengadilan”. Penelitian ini dilakukan oleh M Khoirul Arwani dkk, dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pemeriksaan yang mendalam tentang hak asuh anak di pengadilan agama dengan konsep hadhonah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi hakim melakukan pemeriksaan di tempat terkait hak asuh anak. Dalam kesimpulan menekankan pentingnya pendekatan holistik dan sensitif terhadap kebutuhan anak.¹¹

Penelitian terdahulu ada yang mengkaji konsep tentang *hadhanah* ada juga yang melakukan penelitian terhadap putusan hakim. Penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji bagaimana konsep *hadhanah* yang diterapkan oleh orang tua yang sudah tidak lengkap terhadap anak, dan bagaimana dampak pada anak yang tumbuh tanpa peran orang tua yang lengkap dengan perspektif hukum islam dan juga hukum positif. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini memadukan antara hukum islam dari segi maqashid dan juga perundang-undangan di Indonesia. Dan mengkombinasikan data yang diambil dari segi anak yatim dan anak *broken home*. Di Kalurahan Srimartani Kecamatan Piyungan kabupaten Bantul terdapat anak-anak yang tumbuh dengan kehilangan salah satu figur ayah atau ibu. Hal tersebut dikarenakan ayah atau ibu ada yang sudah meninggal dunia. Hilangnya peran salah satu dari orang tua membuat proses pengasuhan menjadi tidak maksimal. Bahkan beberapa anak tumbuh menjadi anak yang terkesan “nakal” di masyarakat. Tetapi apakah anak yang tumbuh tanpa peran salah satu dari orang tua menjadi anak yang terkesan “nakal”?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu jenis penelitian lapangan (*field reserch*). Kemudian penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk mendiskripsikan secara analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara. Penulis mengambil tempat penelitian di Kapanewon

¹⁰ Mohammad Hifni and Asnawi Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 47.

¹¹ M. Khairul Arwani, Doni Dermawan, and Sarah Afifah, “Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam atas Kasus Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama”, *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, vol. 1 (2023), hlm.72.

Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penulis mengambil data primer dari empat narasumber di Kapanewon Piyungan. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang terkait *hadhanah*, buku-buku hukum dan artikel yang berkaitan dengan *hadhanah*. Penulis akan menganalisis dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konsep Hadhanah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengasuhan terhadap anak-anak menjadi hal yang wajib dalam agama islam. Jika terdapat seseorang yang mengabaikan pengasuhan, maka sama seperti membiarkan anak kecil tersebut dalam suatu kebinasaan.¹² *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak, karena masih membutuhkan adanya pengawasan dan pendidikan dari orang tuanya atau orang yang mengampunya. Dalam hal pengasuhan atau *hadhanah* seorang ibu yang paling utama dalam mengemban kewajiban *hadhanah*. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu dawud dimana dalam hadist tersebut disebutkan terdapat perempuan yang bertanya kepada Rasulullah bahwa dia diceraikan oleh suaminya, kemudian suaminya hendak menjauhkan dari anaknya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa yang berhak atas anak tersebut yaitu ibunya. Dari hadist tersebut dapat difahami bahwa yang berhak atas *hadhanah* anak adalah seorang ibu. Bahkan saat terjadi perceraian maka ibu yang lebih berhak atas *hadhanah* anak selagi ibu tersebut belum menikah lagi. Jika anak tersebut masih kecil, bayi dan belum mumayyiz maka hak asuh jatuh pada ibu. Sedangkan jika anak tersebut sudah mumayyiz maka kedudukan antara ayah dan ibu menjadi sejajar dan memiliki hak yang sama. Sehingga anak tersebut bisa memilih diantara ayah atau ibunya. Hal ini dapat diterapkan saat terjadi perceraian antara suami dan istri. Peristiwa ini sesuai dengan hadist Rasulullah, dimana jika terdapat anak sudah mumayyiz maka dia berhak memilih salah satu diantara ayah atau ibunya.¹³

Hadhanah dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam pengasuhan anak. Hal tersebut belangsung sampai anak tersebut menikah. Pengasuhan anak atau *hadhanah* terus berjalan meskipun kedua orang tua bercerai. *Hadhanah*

¹² Mahmudah, Juhriati, And Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)". SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, vol. 2, no. 1 (2019), hlm. 78.

¹³ Masadah -, "Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak", *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 79.

Aktualisasi Dan Dampak...

Khiyaroh...

setelah terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dalam Undang-Undang Perkawinan. Setelah terjadi perceraian orang tua wajib mengasuh anak, jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan oleh pengadilan. Kewajiban menafkahi anak tetap pada mantan suami. Dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara detail jika terjadi perebutan hak asuh anak. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dan 156. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia dua belas tahun berhak mendapat pengasuhan dari ibunya dan ayah bertanggungjawab dalam biaya nafkah kebutuhan anak. Sedangkan apabila anak sudah *mumayyiz* anak diberikan pilihan untuk hidup bersama ibu atau ayahnya. Jika ibu sudah meninggal maka digantikan saudara dari jalur ibu. Ibu dipilih menjadi seseorang yang berhak mengasuh anak karena dianggap mampu mendidik dan menyusui anak.

Hadhanah juga diatur dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa yang perta bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan fisik maupun sosial anak yaitu orang tua. Makna dari kewajiban orang tua untuk memberikan kesejahteraan anak yaitu memelihara dan mendidik anak dengan tujuan anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang cerdas, sehat, berkahlak mulia, berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada tuhan, dan mampu mentaati nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara.¹⁴ Dalam Pasal 9 juga dapat diartikan bahwa pemeliharaan anak wajib dilakukan orang tua dari kecil hingga anak dewasa dengan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga perlindungan hukum terhadap anak menjadi penting untuk kepentingan anak tersebut.¹⁵

Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Ayah dan ibu sebagai orang tua seorang anak mempunyai tanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak dengan rasa kasih sayang. Hal ini menjadi suatu hal yang kodrati dan tidak dapat dihindari. Seorang ayah berkewajiban memenuhi nafkah anak sedangkan ibu menjadi seseorang yang mengasuh dan mendidik pertama kali atau biasa disebut sebagai *madrassah* pertama bagi anak-anaknya.¹⁶ Peran ayah dan ibu dalam suatu keluarga dapat dikatakan sebagai kewajiban orang tua kepada anak seperti pada hal paling dasar. Seperti mengajarkan kepada anak dari kecil

¹⁴ M. Jafar, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)", *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 3, no. 1 (2024), hlm.43.

¹⁵ Reiza Rozalia and Gunawan Djajaputra, "Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia", *Unes law Review*, vol. 6, no. 4 (2024), hlm. 117.

¹⁶ Nur Laila, "Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam", *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 3, no. 1 (2016), hlm. 75.

untuk berbicara, belajar ke toilet sendiri, memakai baju, beribadah, sampai pada konteks agama dan sosial. Hal tersebut dilakukan guna membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang baik. Sikap yang diberikan orang tua kepada anak menjadi penentu bagaimana pembentukan karakter pada anak tersebut. Sikap selalu memberi kasih sayang atau justru acuh, sikap selalu menerima atau menolak, sikap sabar atau selalu marah dan lain sebagainya.¹⁷ John Lock menyatakan bahwa sikap atau perilaku anak saat dewasa tergantung bagaimana orang tua mengasuh, mendidik, dan melakukan pengawasan terhadap sedari kecil.¹⁸ Pengawasan dan pendampingan secara terus menerus akan membentuk pribadi anak tersebut. Dengan sikap yang naluriah dari orang tua, bukan dengan teori-teori dalam mendidik dan membina keluarga.¹⁹

Beberapa kewajiban orang tua dalam agama diantaranya seperti, tanggungjawab dalam pendidikan dan pengenalan akidah dan akhlak kepada anak dari kecil, tanggungjawab kesehatan dan intelektual anak. Selain hal tersebut anak berhak mendapatkan nafkah dari seorang ayah. Dengan nafkah yang baik diharapkan anak dapat tumbuh dan terhindar dari kesengsaraan. Nafkah menjadi hal yang wajib diberikan ayah kepada anak karena hubungan nasab. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surah al-baqarah:233 dimana yang bertanggungjawab memberikan nafkah pada keluarganya adalah seorang ayah. Sehingga kewajiban orang tua baik ayah atau ibu tidak hanya dari segi fisik saja, tetapi juga pada psikologi, moral dan keberagaman dalam kehidupan sosial.²⁰

Anak yang tumbuh tanpa peran salah satu orang tua di Kecamatan Piyungan

Penulis dalam penelitian ini mengambil empat responden dengan dua responden anak tanpa peran ayah karena meninggal dunia dan dua responden tanpa peran ibu, satu responden dengan ibu meninggal dan satu responden dengan ibu yang bercerai. Nama-nama dalam tulisan ini merupakan nama samaran. Responden pertama bernama Nisa sebagai pelajar sekolah menengah pertama di kelas delapan. Nisa merupakan anak yang tumbuh tanpa

¹⁷ Hasbulloh, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).hlm.36

¹⁸ Asman Asman, "Parents' Obligations On Hadhanah Before Mumayyiz After Divorce: Review Of Normative Legal Studies", *ADHKI: Journal Of Islamic Family*, vol. 4, no. 1 (2023), hlm. 12.

¹⁹ Septi Triandini, *Paradigma John Locke Terjadap Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Di Era Milenial*. Jurnal Audi Universitas Pendidikan Indonesia, vol. 5, no. 1 (2020), hlm.27

²⁰ Iman Jauhari, *Kewajiban Nafkah Hadhanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia*, vol. 46 (2012). hlm. 43.

Aktualisasi Dan Dampak...

Khiyaroh...

peran ayah dikarenakan meninggal dunia. Ayah Nisa meninggal saat dia duduk di kelas enam sekolah dasar. Ibu Nisa menikah lagi setelah seribu hari mantan suaminya. Setelah ayahnya meninggal Nisa lebih banyak diam saat di rumah. Nisa anak yang tergolong rajin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai siswa SMP ataupun sebagai anak. Tetapi dari hasil wawancara dengan ibu Nisa, dia sering melamun sendiri saat merasa kangen dengan ayahnya. Dan setiap merasakan seperti itu ibu Nisa selalu mengajak *ziarah* ke makam ayahnya. Dalam mendidik dan mengampu, ibu Nisa tidak pernah memaksakan kehendak kepada Nisa. Nisa selalu diberikan kelonggaran dalam menentukan pilihan, seperti melanjutkan sekolah ke SMP mana²¹. Responden kedua bernama Doni berstatus sebagai siswa sekolah menengah pertama kelas delapan. Doni merupakan anak yatim yang ayahnya meninggal saat Doni duduk di Kelas lima karena kecelakaan. Doni dari kecil merupakan anak yang cenderung pendiam. Saat duduk di bangku sekolah dasar Doni sering dibully oleh teman-temen dengan bentuk *dipalak* atau selalu dimintai uang oleh teman-temannya. Doni bertubuh fisik cenderung kecil dibandingkan teman sebayanya. Selama dia mendapatkan bullian di sekolah, Doni tidak pernah bercerita dengan orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal Doni bersikap lebih tertutup dengan ibunya. Dia tidak pernah bercerita apapun dengan ibunya. Saat ayahnya masih ada meskipun sifatnya pendiam, Doni merupakan anak yang rajin dalam meskipun dalam hal akademiknya selalu tertinggal. Tetapi saat ayahnya sudah meninggal dunia, Doni berubah menjadi anak yang lebih banyak bermalas-malasan. Bahkan saat sudah di sekolah menengah pertama, Doni berani bolos dari sekolah. Ibu Doni selalu berusaha untuk mengingatkan dan tidak jarang terjadi percekcoakan antara Doni dengan ibunya.²²

Responden ketiga bernama Adit, merupakan anak yang berstatus sebagai siswa kelas satu sekolah dasar dan ibunya meninggal dunia karena penyakit *cancer*. Adit hidup bersama dengan ayah dan satu kakak laki-laki. Ayah adit bekerja serabutan. Dalam kesehariannya saat ayahnya tidak di rumah adit biasa diurus oleh kakaknya yang masih duduk di kelas sebelas sekolah menengah atas. Meskipun tanpa peran ibu adit kesehariannya selalu ceria, dengan umur yang masih kecil tapi sudah bisa merelakan saat ibunya meninggal dunia. Adit selalu berangkat dan pulang sekolah sendiri, bahkan dari penuturan ayahnya, adit sudah bisa mencuci piring, mencuci baju sendiri dan tidak jarang membantu kakaknya membersihkan rumah. Saat kakanya sedang sekolah sampai sore hari, adit terkadang ikut ayahnya bekerja di sawah

²¹ Ibu dari Nisa, "Wawancara dengan responden", interview (2 Jan 2025).

²² Ibu dari Doni, "Wawancara dengan responden", interview (2 Jan 2025).

atau terkadang adit di rumah sendiri. Lokasi rumah adit dekat dengan tetangga dan tetangga tersebut selalu membantu saat adit sedang sendiri di rumah. Dalam hal pengasuhan dan mendidik ayah Adit merupakan tipe orang tua yang cenderung disiplin dan ketat dalam aturan. Dari pihak keluarga ibu, seperti kakek dan bibi Adit selalu memberikan perhatian dan selalu ikut peran dalam pengasuhan²³. Responden keempat yaitu Sidiq, siswa yang duduk di kelas tujuh sekolah menengah pertama. Ayah dan ibunya bercerai dengan alasan percekocokan dan ekonomi. Setelah bercerai Sidiq memilih ikut dengan ayahnya. Ayah sidiq berkerja mencari burung. Saat 4 bulan setelah bercerai Sidik masih bersekolah, tetapi akhirnya Sidik memilih untuk tidak mau bersekolah. Setiap hari Sidik hanya pergi bermain dan ikut mencari burung. Di usia yang masih bersekolah sidik sudah merokok.²⁴

Keempat responden diatas mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal pengampuan atau *hadhanah*. Masing-masing dipengaruhi oleh lingkungan dan peran dari orang tua baik ayah atau ibu sebagai pengampu anak tersebut.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Hadhanah atau pemeliharaan anak wajib dilakukan oleh orang tua. Jika kedua orang tua masih lengkap maka keduanya mempunyai peran yang sama dalam pengasuhan. Ayah berperan dalam memerikan nafkah untuk anak, sedangkan ibu mengasuh dan mendidik anak. Meskipun sudah memenuhi nafkah, ayah tetap harus ikut andil dalam mendidik anak. Kedekatan antara anak dengan kedua orang tua akan menjadikan anak lebih terbuka dengan orang tua dan berpengaruh pada perkembangan psikis anak. *Fuqaha* sepakat bahwa mengasuh dan mendidik anak menjadi kewajiban kedua orang tua. Karena anak yang masih kecil jika dibiarkan akan mendapatkan kesengsaraan atau membahayakan dirinya.²⁵

Dua responden dengan nama Nisa dan Doni merupakan anak yang tumbuh tanpa peran ayah yang sudah meninggal. Nisa tinggal dengan ibunya dan ayah sambung. Pola pengasuhan ibu Nisa dapat dikatakan pengasuhan yang berbas tetapi bertanggungjawab. Dilihat dari hukum Islam dengan tetap mengikuti ibunya, sudah sesuai bahwa anak menjadi tanggungjawab orang tua kandung. Meskipun tinggal bersama ayah sambungnya. Hubungan antara Nisa dengan ayah sambung juga berlangsung baik. Dalam hal nafkah ayah sambung Nisa juga dengan rela membantu Ibu Nisa untuk menafkahi Nisa. Tetapi dalam

²³ Ayah dari Adit, "Wawancara dengan respponden", interview (2 Jan 2025).

²⁴ Ayah dari Sidiq, "Wawancara dengan responden", interview (2 Jan 2025).

²⁵ Levi Winanda Putri and Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam: Studi Desa Kincang Wetan Madiun", *Jurnal Antologi Hukum*, vol. 1, no. 2 (2021), hlm.94.

Aktualisasi Dan Dampak...

Khayaroh...

perkembangan psikis Nisa setelah ayah kandung meninggal tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini karena Nisa belum bisa sepenuhnya ikhlas ayah kandungnya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sering melamun. Ibu Nisa selalu memberikan pengertian dan motivasi kepada Nisa untuk terus semangat menjalani aktifitas harinya. Dalam hal aktifitas sehari-hari baik dirumah maupun di sekolah Nisa dapat menyelesaikan dengan baik. Dalam hal nafkah dapat dikatakan sudah tercukupi, tetapi dalam hal pengasuhan pasca ayah kandung meninggal dunia menjadi hal yang wajib dilakukan ibu. Karena dalam *hadhanah* tidak hanya mendidik dari segi intelektual saja, tetapi juga mendampingi perkembangan emosional anak. Dari segi hukum positif, ibu Nisa menjadi orang yang bertanggungjawab untuk melanjutkan *hadhanah* setelah ayah Nisa meninggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berhak atas *haddhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia dua belas tahun adalah ibunya. Dan sesuai dengan Undang-Undang kesejahteraan UU No.4 Tahun 1979 Pasal 9 dijelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik jasmani, rohani dan sosial.

Responden kedua, Doni yang merupakan anak *yatim*, di bawah pengasuhan ibu kandung. Ibu Doni bekerja sebagai penjual obat-obatan pertanian. Ibu Doni tidak dapat selalu mengawasi Doni karena harus bekerja mencari nafkah. Jika dilihat dari hukum islam nafkah anak yang sudah ditinggal meninggal ayahnya maka menjadi tanggungjawab keluarga ayah. hal ini karena adanya jalur nasab dari ayah. seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah:233. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban nafkah dibebankan pada ayah, juga pada ahli warisnya. Dalam hal ini jika ayah sudah meninggal maka kakek sebagai ahli waris dapat menggantikan ayah dalam menafkahi. Sehingga dapat diterapkan ibu mendidik dan mengasuh anak *yatim* dan keluarga ayah memerikan nafkah untuk anak. Selain itu waktu bersama antara Ibu dengan Doni dapat dikatakan sangat sedikit. Ibu Doni yang harus berjualan setiap hari menjadikan kedekatan antara ibudan anak menjadi renggang. Hal ini menyebabkan anak tidak terbuka dengan orang tua karena komunikasi yang sedikit. Sehingga Doni tumbuh menjadi anak yang tertutup, bahkan saat mendapatkan perundungan oleh teman-teman di sekolah dia tidak bercerita dengan ibunya. Dalam hukum positif disebutkan di Kompilasi Hukum Islam pasal 104. Dalam buku fikih islam wa'adillatuhi karya Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa jika seorang ayah sudah tidak ada atau wafat maka nafkah tersebut jatuh kepada ahli waris yang menafkahi ayah yaitu kakek atau yang bisa disebut dengan keluarga ayah.

Kasus ketiga, responden dengan nama Adit merupakan anak yang diasuh oleh ayah karena ibunya meninggal dunia. Dalam hal pengasuhan,

hukum islam maupun hukum positif ibu merupakan orang yang pertama berhak mengampu anak hingga dewasa. Tetapi dalam keadaan ibu meninggal dunia maka ayah sebagai orang tua yang berhak menggantikan ibu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 4, yang dimaksud orang tua dalam pasal ini yaitu ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum islam Pasal 156, yang berhak atas *hadhanah* anak di bawah umur yaitu ibu, tetapi jika ibu meninggal dunia maka dapat digantikan oleh beberapa orang wanita-wanita dalam garis lurus ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari anak bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah. Sedangkan responden keempat merupakan anak dengan orang tua yang bercerai. Responden keempat atau Sidiq memilih tinggal bersama ayahnya. Meskipun dalam hak asuh anak saat orang tua bercerai yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang masih di bawah umur adalah ibunya.²⁶ Tetapi dalam hal ini Sidiq memilih tinggal bersama ayahnya. Ayah Sidiq yang bekerja mencari buruh menyebabkan kurangnya waktu untuk mengasuh anaknya. Hal ini menyebabkan Sidiq tumbuh tanpa adanya pengawasan dan terjerumus pada hal-hal yang negatif, salah satunya merokok di usia yang masih anak-anak. Selain itu ayah Sidiq tidak dapat mencegah sikap Sidiq yang memilih untuk berhenti sekolah. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif. Dalam *maqashid asy-syar'iyah* disebutkan bahwa setiap individu harus menjaga lima hal pokok.²⁷ Salah satunya yaitu menjaga akal (*hifzh aql*), dengan membiarkan Sidiq tidak melanjutkan sekolah maka akan merusak proses pertumbuhan dalam hal akademiknya. Juga dalam hal hukum positif dimana setiap anak wajib menyelesaikan sekolah selama dua belas tahun.²⁸ hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warna negara Indonesia.

Anak yang tumbuh tanpa peran salah satu orang tua, baik tanpa ayah atau tanpa peran ibu, menjadikan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Penulis berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya tumbuh kembang anak

²⁶ Meiliani dan Indra Budi jaya, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum", *Fastabiq:Jurnal Studi Islam*, vol. 3, no. 1 (2022), hlm. 59.

²⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 57.

²⁸ Iis Margiyanti and Siti Tiara Maulia, "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun", *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, vol. 3, no. 1 (2023), hlm.204.

tanpa peran salah satu orang tua yaitu; *pertama* psikologi yang terganggu. Anak yang tumbuh tanpa orang tua yang lengkap pasti akan mengalami perubahan emosional yang tidak mudah, hal ini menyebabkan psikis anak harus berjuang sendiri untuk menghadapi kehidupan. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua menjadikan anak merasa sendiri, cemas, bingung dan sedih.²⁹ *kedua* munculnya perilaku yang menyimpang. Anak yang tumbuh dengan pendampingan kedua orang tua akan berbeda dengan anak yang hanya tinggal dengan salah satu dari orang tua. Anak dengan orang tua lengkap jika tidak ada perhatian kepada anak akan menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Terlebih jika anak hanya tinggal dengan ayah atau ibu saja. Jika ayah atau ibu yang mengasuh sendiri karena salah satu pasangan meninggal atau bercerai, tetapi memberikan perhatian dan kasih sayang yang maksimal, anak akan tumbuh dengan perilaku yang baik. Tetapi jika kasih sayang dan perhatian tidak maksimal, ditambah dengan komunikasi ayah/ibu tidak baik dengan anak, akan memberi dampak negatif. Anak akan tumbuh dengan perilaku yang menyimpang.³⁰ *Ketiga*, kesulitan dalam sosialisasi dengan sekitar. Anak yang tumbuh dengan sosial yang bagus akan berdampak positif dalam kehidupan sehari-harinya.³¹ Keadaan anak yang tumbuh dan berkembang tanpa adanya salah satu dari peran orang tua dari analisis diatas menyebabkan beberapa dampak negatif seperti gangguan psikologi, perilaku menyimpang dan sulit dalam bersosialisasi. Hal ini menjadikan keluarga tersebut tidak dapat menjaga lima hal pokok dalam Islam. Dalam *maqashid asy-syar'iyah* terdapat lima hal pokok yang harus terpenuhi. Diantaranya *hifzh din*(melindungi agama), *hifzh nafs*(melindungi diri), *hifzh aql*(melindungi akal), *hifzh nasl*(melindungi keturunan), *hifzh mal*(melindungi harta).³²

D. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak yang diasuh oleh salah satu orang tua terdapat dampak yang akan ditemui. Baik dampak negatif ataupun positif. Hal ini karena tidak semua ayah atau ibu dapat merangkap dalam dua peran sekaligus. Anak yang tumbuh kembangnya tanpa peran salah satu dari orang tua, baik ayah atau ibu akan menghadapi kesulitan dalam

²⁹ Rina Nur Azizah and Universitas Madura, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, *al-Ibarah*, vol.2, no.2 (2017), hlm.89

³⁰ Firda Nurmalasari et al., "Dampak Ketidadaan Peran Ayah (Fatherless) terhadap Pencapaian Akademik Remaja: Kajian Sistematis", *Jurnal Psikologi*, vol. 1, no. 4 (2024), hlm. 14.

³¹ Rina Bastian and Syur'aini Ismaniar, "Pengaruh Sosialisasi Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Di Masyarakat Desa Koto Lamo Sumatera Barat", *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, vol. 2, no. 1 (2023), hlm. 21.

³² Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "al-Maqashid asy-Syar'iyah: Teori dan Implementasi", *Sahaja*, vol. 2, no. 1 (2023), hlm. 90.

Aktualisasi Dan Dampak...

Khiyaroh...

kehidupannya. Beberapa dampak yang dihadapi anak tanpa peran ayah atau ibu yaitu gangguan psikologis, perilaku yang menyimpang dan tidak dapat bersosialisasi di lingkungannya. Dalam hal pengasuhan anak tanpa peran salah satu dari orang tua, peran keluarga besar sangat dibutuhkan dengan tujuan ayah atau ibu yang masih ada dapat maksimal dalam menjalankan perannya. Dari segi *maqashid asy-syar'iyah* anak yang tumbuh dan berkembang tanpa peran ayah atau ibu dan terdapat dampak negatif, menjadikan tidak sesuai dengan prinsip *hifzh nasl* dan *hifzh aql*.

Referensi

- Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, vol. 5, no. 2.
- Ahmad Warson Munawir, "Al-Munawir; Kamus Arab Indonesia", *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali Sibri, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, vol. 1, no. 1. [<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>].
- Arwani, M. Khairul, Doni Dermawan, and Sarah Afifah, "Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam atas Kasus Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama", *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, vol. 1, 2023, [<https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.53>].
- Asman, Asman, "Parents' Obligations On Hadhanah Before Mumayyiz After Divorce: Review Of Normative Legal Studies", *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, vol. 4, no. 1, 2023, [<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.83>].
- Ayah dari Adit, "Wawancara dengan responden", interview, 2 Jan 2025.
- Ayah dari Sidiq, "Wawancara dengan responden", interview, 2 Jan 2025.
- Azizah, Rina Nur and Universitas Madura, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak*.
- Bastian, Rina and Syur'aini Ismaniar, "Pengaruh Sosialisasi Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Di Masyarakat Desa Koto Lamo Sumatera Barat", *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, vol. 2, no. 1, 2023, [<https://doi.org/10.17509/ijace.v2i1.28286>].
- Dewi, Andini Puspa et al., *Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, vol. 8, 2024.
- Hasbulloh, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibu dari Doni, "Wawancara dengan responden", interview, 2 Jan 2025.

Aktualisasi Dan Dampak...

Khizaroh...

- Ibu dari Nisa, "Wawancara dengan responden", interview, 2 Jan 2025.
- Iis Margiyanti and Siti Tiara Maulia, "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun", *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, vol. 3, no. 1, 2023 [<https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>].
- Jafar, M., "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)", *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 3, no. 1, 2024, [<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>].
- Jauhari, Iman, *Kewajiban Nafkah Hadhanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia*, vol. 46, 2012.
- , Masadah, "Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak", *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, vol. 5, no. 2, 2020 [<https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030>].
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 1, 2019, [<https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>].
- Meiliani dan Indra Budi jaya, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum", *Fastabiq:Jurnal Studi Islam*, vol. 3, no. 1, 2022.
- Mohammad Hifni and Asnawi Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, 2021 [<https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>].
- Muhajid, Ahmad, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, vol. 2, no. 2, 2017, [<https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>].
- Muhammad M.Yayad Ari Hidayat. Fadhli and Aribilah Susandi, "Dishtinguisting Legal Policies On Hadhanah Determinan In Indonesia Borneo", *Law Review," Borneo Law Review*, vol. 8, no. 2, 2024,.
- Nasution, Khoirudin, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU", *Unisia*, vol. 26, no. 48, 2003, [<https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>].
- Nur Laila, "Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam", *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 3, no. 1, 2016.
- Nurmalasari, Firda et al., "Dampak Ketidadaan Peran Ayah (Fatherless) terhadap Pencapaian Akademik Remaja: Kajian Sistematis", *Jurnal*

Aktualisasi Dan Dampak...

Khiyaroh...

Psikologi, vol. 1, no. 4, 2024,
[<https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2567>].

Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border*, vol. 4, no. 2, 2021.

Reiza Rozalia and Gunawan Djajaputra, "Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia", *Unes law Review*, vol. 6, no. 4, 2024.

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syari'ah: Teori dan Implementasi", *Sahaja*, vol. 2, no. 1, 2023, [<https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>].

Triandini, Septi, *Paradigma John Locke Terhadap Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Di Era Milenial*.

Winanda Putri, Levi and Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam: Studi Desa Kincang Wetan Madiun", *Jurnal Antologi Hukum*, vol. 1, no. 2, 2021, [<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>].